

ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF DAN NEGATIF DALAM
MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT HEXINDO ADIPERKASA
TBK

Nur Aprissa Syam¹, Catur Kumala Dewi², Akhmad Al Aidhi³
201110013408024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

Email: nuraprissa02@gmail.com

Keywords :

*Fiscal correction reports,
corporate income tax,
Financial Reports*

ABSTRACT

This research is motivated by the difference between commercial profit and loss and fiscal profit due to differences in recognition of income and costs, which have different guidelines, namely PSAK and Income Tax Law Number 36 of 2008 in determining income tax payable and there has not been an audit of the financial statements in PT Hexindo Adiperkasa Tbk is suspected of having accounts that do not comply with tax standards. This research requires positive and negative fiscal corrections in commercial financial reports on a legal basis in accordance with the Income Tax Law Number 36 of 2008, in determining the income tax payable.

This research aims to determine and analyze the implementation of fiscal corrections in accordance with tax regulations and the calculation of corporate income tax for PT Hexindo Adiperkasa Tbk. after fiscal corrections have been made, in accordance with tax regulations

The method used by researchers is a descriptive analysis method supported by literature studies. This research uses an analytical method that applies tax law regulations in Law Number 36 of 2008 in determining income tax on the financial statements of PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 2023 period.

This research resulted in a positive fiscal correction that was greater than the negative correction in the commercial financial statements of PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 2023 period. So that fiscal profit increases which causes taxable

income to increase and after carrying out fiscal corrections then calculating the corporate income tax payable, the results of which state that there is an underpayment to PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 2023 period.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia, yang termasuk dalam negara berkembang, tentu saja memiliki tujuan nasional. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka perlu adanya upaya serta tindakan dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menerapkan pembayaran pajak untuk mendanai kebutuhan negara sehari-hari, pembangunan sosial, serta mendukung aspek sosial ekonomi (Resmi, 2016). Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh dari pajak, serta berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara adalah sektor pertambangan, di mana Kementerian Keuangan melaporkan adanya peningkatan pendapatan dari sektor ini setiap tahun. Salah satu sektor yang berpengaruh pada pendapatan negara adalah sektor pertambangan. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertambangan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Pajak adalah kewajiban seluruh masyarakat di suatu negara yang disetorkan ke kas negara dan dikelola untuk kepentingan negara (Anggara, 2016). Wajib pajak diberikan nomor identitas NPWP sebagai bukti pelaksanaan kewajiban pajaknya. Pajak penghasilan dipungut atas penghasilan yang diterima wajib pajak selama tahun pajak. Pemungutan pajak menggunakan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak menghitung pajak yang terutang (Pangemanan, 2013). Peneliti akan menganalisis penerapan koreksi fiskal pada laporan keuangan untuk menghitung pajak penghasilan badan serta penyesuaian penghasilan wajib pajak (WP). Kondisi perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang berguna untuk mendeteksi kegiatan operasional dan transaksi. laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Sondakh, 2015).

Perusahaan wajib melaporkan kegiatan perpajakannya berdasarkan laporan keuangan (Permata, Sari, 2019), Penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi dua standar, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang biasa di sebut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut Undang- undang perpajakan yang di sebut dengan laporan keuangan fiskal (Ruth Hartinah, 2019). Laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan pajak membantu perusahaan memahami perbedaan pengakuan antara biaya dan pendapatan (Kumalawati, 2018).

Ini mencakup koreksi yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan oleh perusahaan, serta koreksi yang dilakukan perusahaan tetapi tidak diakui secara perpajakan. koreksi fiskal yaitu suatu perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2016). koreksi fiskal Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif, yang menambah laba kena pajak, dan koreksi negatif, yang mengurangi laba kena pajak (Irfan, 2013).

Penelitian ini berfokus pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk, distributor alat berat untuk sektor pertambangan, konstruksi, kehutanan, dan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai wajib pajak, perusahaan ini menghitung, membayar, serta melaporkan pajak atas laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Melalui koreksi fiskal, laba kena pajak dapat bertambah (koreksi positif) atau berkurang (koreksi negatif), yang mempengaruhi pajak yang disetorkan (Anggara, 2016).

Perbedaan antara laba rugi komersial dan laba fiskal akibat perbedaan pengakuan pendapatan serta biaya, dipengaruhi oleh PSAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Koreksi fiskal digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak serta dasar perhitungan PPh badan terutang, sementara beberapa biaya akuntansi tidak selalu diakui sebagai pengurang laba menurut perpajakan (Syarifudin, 2021).

Bedasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini dalam laporan keuangan harus perlu dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang tidak dapat mengurangi laba menurut peraturan perpajakan. Yang terjadi karenanya adanya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi dan perpajakan. Peneliti menemukan pada PT Hexindo Adi perkasa Tbk. periode 2023 hanya menerbitkan laporan keuangan interim periode 2023 dan belum di lakukannya audit pada laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya rumusan masalah tersebut ingin melakukan penelitian ini yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan PT Hexindo Adiperkasa Tbk”

METODE

1. Rincian Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media penelitian atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

- a) Gambaran umum PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
- b) Struktur umum PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
- c) Laporan posisi keuangan aset, liabilitas & ekuitas.
- d) Catatan atas laporan keuangan atas penghasilan neto, beban pokok penghasilan, beban penjualan, beban umum administrasi, pendapatan lainnya, beban lainnya, penghasilan bunga, beban bunga PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
- e) Laporan Laba Rugi PT Hexindo Adiperkasa Tbk.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Library Research* (kepuustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder berupa laporan keuangan pada tahun 2023. Laporan keuangan perusahaan didapat dari Studi literatur website resmi www.hexindo-tbk.co.id.

3. Alat Analisis

Analisis data yang di digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang di dukung studi literatur. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah sutau penelitian yang mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik, baik melalui pengisian kuesioner, observasi, atau pengolahan data sekunder. Lalu kuantitatif deskriptif adalah metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif yang mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Melalui sampel, peneliti akan memperoleh angka absolut yang tidak selalu menjelaskan motif atau alasan di balik angka-angka tersebut.

Dengan ini penelitian ini menggunakan metode analisis yang menerapkan peraturan hukum perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam menentukan pajak penghasilan terhadap laporan keuangan PT Hexindo Adiperkasa Tbk. periode 2023. Dengan metode yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data perusahaan seperti laporan keuangan laba-rugi, laporan neraca dan catatan atas laporan keuangan yang dapat di akses melalui web milik PT Hexindo Adiperkasa Tbk periode 2023.
- b) Membuat Laporan keuangan PT Hexindo Adiperkasa Tbk. sebelum dan setelah penerapan koreksi fiskal.
- c) Menganalisa setiap akun laporan keuangan perusahaan yang dapat di koreksi fiskal positif dan negatif yang dapat mengurangi atau menambah laba perusahaan, yang dapat di kriteriakan sebagai berikut:

Tabel 1
Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Koreksi Positif	Koreksi Negatif
1) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. 2) Dana cadangan. 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam	1) Penyusutan atas pengeluaran dalam memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memiliki hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih 1 tahun. 2) Kerugian yang di sebabkan penjualan atau pengalihan harta

<p>bentuk natura atau kenikmatan.</p> <p>4) Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.</p> <p>5) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.</p> <p>6) Pajak penghasilan.</p> <p>7) Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.</p> <p>8) Sanksi administrasi.</p> <p>9) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial diatas penyusutan/amortisasi fiskal.</p> <p>10) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</p> <p>11) Biaya yang di keluarkan untuk kepentingan pribadi.</p>	<p>yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.</p> <p>3) Biaya secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha.</p> <p>4) Iuran dana pensiun.</p> <p>5) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.</p> <p>6) Piutang tak tertagih.</p> <p>7) Kerugian selisih kurs mata uang asing.</p> <p>8) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.</p> <p>9) Sumbangan untuk negara Indonesia.</p>
--	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).

- d) Melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi dan mengkoreksi fiskal positif dan negatif dengan ketentuan pajak yang berlaku.
- e) Bandingkan hasil laba kena pajak setelah koreksi dengan yang dilaporkan sebelumnya.
- f) Menghitung besarnya penghasilan kena pajak setelah di lakukannya koreksi untuk menentukan seberapa besar jumlah Pajak Penghasilan yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.
- g) Hitung pajak penghasilan badan berdasarkan laba kena pajak. setelah koreksi fiskal berikut rumus menghitung pajak penghasilan badan :

Tabel 2
Rumus Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan Kotor (Bruto) (RP)	
Kurang dari Rp 4,8 miliar	$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
Rp 4,8 miliar hingga Rp50 miliar	$[(50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas})]$
Lebih dari Rp 50 miliar	$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Sumber : Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.

PEMBAHASAN

a. Perhitungan PPh Wajib Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan, peneliti meneukan bahwa koreksi fiskal positif lebih besar di bandingkan koreksi fiskal negatif yang menyebabkan penghasilan kena pajak meningkat yang dari segi dasar hukum perpajakan yang mengenakan pajak penghasilan badannya meningkat, maka dapat di hitung dan jika ada pembayaran pajak di muka oleh perusahaan mengenai pembayaran pajak di muka dapat memengaruhi perhitungan akhir kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh entitas induk dan anak perusahaan apakah dapat meringankan beban pajak atau tidak. Berikut tabel pembayaran pajak dimuka:

Tabel 3 Pembayaran Pajak Penghasilan Dimuka
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DIMUKA	2023 (\$)
Pasal 22 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)	4.499.065
Pasal 23 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)	589.243
Pasal 25 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)	4.470.385
TOTAL PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DIMUKA	9.558.693

Sumber : www.hexindo-tbk.co.id (2023)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah dasar hukum yang mengatur tarif Pajak Penghasilan Badan, termasuk ketentuan mengenai tarif pajak yang berlaku sebelum adanya perubahan. Namun, untuk tarif PPh Badan yang berlaku sebesar 22% pada tahun pajak 2023. Dalam Pasal 17 ayat (2) A yang menetapkan tarif Pajak penghasilan Badan Badan menjadi 22% berlaku untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya.

Berikut perhitungan Pajak Penghasilan Badan (disajikan dalam dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain):

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2023	=	\$ 14.273.931
25 % X \$57.095.722		
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	=	\$ 9.558.693
PPh Kurang bayar (PPh 29)	=	\$ 4.715.238

Bedasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan Badan terutang berubah lebih besar karena koreksi fiskal positif lebih besar di bandingkan koreksi fiskal negatif, lalu di kurangkan dengan pembayaran pajak di muka yang lebih kecil dari pajak penghasilan badan yang menghasilkan kurang bayar sebesar \$4.715.238 (Pajak penghasilan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) yang jika di rupiahkan kurang lebih sebesar 76 miliar. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan dan perencanaan pajak yang baik untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi tepat waktu dan meminimalkan risiko kurang bayar di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Peneliti menemukan adanya koreksi fiskal seperti positif seperti akun, imbalan kerja, jamuan, sumbangan, penyusutan aset tetap, peyusutan aset hak-guna, keperluan kantor, pajak dan perizinan, lain-lain, pemulihan penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan penyisihan kerugian penurunan nilai pasar persediaan. Dan akun terkoreksi negatif seperti jasa giro dan liabilita sewa. Koreksi fiskal positif terutama mencakup biaya yang tidak dapat diakui untuk pengurangan pajak yang membuat laba perusahaan meningkat, sementara koreksi fiskal negatif yang membuat laba perusahaan berkurang, pada penelitian ini peneliti menemukan koreksi fiskal positif di bandingkan koreksi fiskal negatif yang membuat penghasilan kena

pajak meningkat yang otomatis pajak penghasilan badan terutang juga ikut meningkat.

- b. Perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Hexindo Adiperkasa Tbk peneliti menghitung dengan menggunakan tarif sebesar 22% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Setelah dilakukan koreksi fiskal peneliti menemukan penghasilan kena pajak meningkat yang dikarenakan koreksi fiskal positif lebih besar daripada koreksi fiskal negatif, setelah dihitung Pajak Penghasilan Badan terutang adanya kurang bayar pada tahun 2023.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran dalam upaya pembenahan pelaporan pajak penghasilan badan PT Hexindo Adiperkasa Tbk sebagai berikut:

- a. PT Hexindo Adiperkasa Tbk dalam melakukan koreksi fiskal sebaiknya menyertakan bukti atau membuat daftar nominatif yang sah menurut peraturan perpajakan agar dapat mengurangi biaya dalam laporan laba rugi sebagai pengurang di penghasilan bruto untuk kedepannya sebaiknya pengelolaan dan perencanaan pajak bisa dilakukan dengan mengikuti penyuluhan pajak untuk karyawan agar mengetahui peraturan pajak yang berlaku dan terkini agar memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi tepat waktu dan meminimalkan risiko kurang bayar di masa depan.
- b. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas dan melengkapi penelitian dengan mengidentifikasi biaya - biaya yang sesuai dengan perpajakan dan mengikuti setiap hukum yang berlaku saat ini dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

REFERENCES

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
- Anonim. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.
- Erly Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta Salemba Empat.
- Irfan, F. H. (2013). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal terhadap Persistensi Laba dengan Komponen Akrua dan Aliran Kas sebagai Variabel Moderasi. *In Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang. *Studi Interpretivist. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*.
- Pangemanan, R. N. (2013). Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPH KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Permata, Sari, F. (2019). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Sarana Agro Nusantara Medan. *FEB Muhamadiyah Sumatera Utara*.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ruth Hartinah, W. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada Pt . Air Manado. *Jurnal EMBA*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan, Kombinasi dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sondakh, S. G. 2015. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Syarifudin, E. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang (Studi pada Laporan Keuangan PT SMD Tahun 2019)*. Universitas Bakrie.a